



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh penyelenggara daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang adil, transparan dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.

4. Benturan kepentingan adalah situasi dimana setiap penyelenggara Pemerintah Daerah memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan /atau tindakannya.
5. Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, dan Pejabat Pemerintah Daerah.
6. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara dan Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar.
7. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma - cuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.
8. Hubungan afiliasi pribadi atau golongan adalah hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan tertentu.
9. Perangkat Daerah/Unit Kerja/Badan Usaha Milik Daerah adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja/Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjar.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pencegahan, dan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. sebagai kerangka acuan bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja/Badan Usaha Milik Daerah untuk memahami, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara; dan
- d. menegakkan integritas dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sumber benturan kepentingan;
- b. jenis benturan kepentingan;
- c. prinsip dasar penanganan benturan kepentingan; dan
- d. tata cara penanganan benturan kepentingan.

BAB II SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Sumber penyebab benturan kepentingan meliputi :

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan;
- b. rangkap jabatan, yaitu seorang penyelenggara Pemerintah Daerah menduduki dua atau lebih jabatan di Pemerintahan Daerah sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi pribadi dan golongan;
- d. gratifikasi;
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara Daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada; dan /atau
- f. mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB III JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Jenis benturan kepentingan yang terjadi di Pemerintah Daerah antara lain :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh / hubungan dekat / ketergantungan pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat / balas jasa / rekomendasi / pengaruh dari pejabat pemerintah daerah;
- d. pemilihan partner/rekan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- n. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

BAB IV PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

- (1) Penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip untuk:
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
 - c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan dan menciptakan budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.
- (3) Bentuk perbaikan nilai, sistem pribadi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penguatan integritas dan implementasi pengawasan intern pemerintah

BAB V TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, maka aparatur melaporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja/Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Setiap pegawai yang mengetahui adanya benturan kepentingan di Lingkungan Perangkat Daerah / Unit Kerja / Badan Usaha Milik Daerah, harus melaporkan kejadian / keadaan tersebut kepada pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Dalam hal pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja / Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada Inspektorat.
- (5) Masyarakat yang mengetahui dan/atau mengalami terjadinya benturan kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Laporan atau keterangan kejadian / keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (2) Atasan langsung / Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja / Badan Usaha Milik Daerah yang menerima laporan kejadian / keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktek benturan kepentingan diterima.

- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung / Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja / Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dikirim kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan tidak benar, maka keputusan dan / atau tindakan Penyelenggara Pemerintah Daerah yang dilaporkan tetap berlaku.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak berita acara pemeriksaan dibuat, keputusan dan / atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan harus ditinjau kembali oleh Pimpinan Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (6) Inspektorat yang menerima laporan adanya kejadian / keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) harus menindaklanjuti laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

BAB VI IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah / Unit kerja / Badan Usaha Milik Daerah harus mengidentifikasi benturan kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.
- (2) Identifikasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja / Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VII SANKSI

Pasal 11

Pelanggaran terhadap benturan kepentingan oleh Pejabat Pemerintah Daerah di kenakan sanksi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja / Badan Usaha Milik Daerah harus melakukan pemantauan dan evaluasi identifikasi dan penanganan benturan kepentingan secara berkala.
- (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat perubahan hasil identifikasi benturan kepentingan, maka Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja / Badan Usaha Milik Daerah wajib merevisi Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

BAB IX
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan di setiap Perangkat Daerah / Unit Kerja / Badan Usaha Milik Daerah menjadi tanggung jawab seluruh pegawai Perangkat Daerah / Unit Kerja / Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat.

BAB X
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 29